



P E N E T A P A N

Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan permohonan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Jasfaruddin Bin Djainuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jl. Ra Kartini No. 70 Kel. Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Nur Gamar Binti Jamaluddi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl. Ra Kartini No. 70 Kel. Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 4 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, 08-08-2001 Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah Ayah Kandung dari pemohon II

hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Jamaluddin sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Jasrianti dan M. Ikbar dengan mas kawin berupa Uang 88 Real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sepersusuan dan semenda (ipar)
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul) dan telah dikarunia anak yang masing masing bernama:
 1. Duta Mahatva (Kendari, 11-11-2001)
 2. Aswad Maulana (Kendari, 18-02-2006)
 3. Bintang Pangeran (Kendari, 25 Juli 2011)
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas,maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon,bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim untuk

hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Jasfaruddin Bin Djainuddin) dan Pemohon 2 (Nur Gamar Binti Jamaluddi) yang dilaksanakan pada tanggal 08-08-2001 Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isbat/ pengesahan nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7471920904790001 tanggal 18 Juli 2016 atas nama Jasfaruddin yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok , bermaterai cukup lalu diberi (bukti P1);
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Gamar nomor 7471024706790002 tanggal 23 Desember 2013, yang oleh ketua majelis

hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup lalu diberi (bukti P2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasrianto bin Djainuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena adik kandung saksi sedang Pemohon II kenal setelah menikah dengan Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2001 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Kendari Caddi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddi ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddi, sedang yang menjadi saksi nikah bernama Jasrianto dan M. Ikbar dengan mahar 88 real dibayar tunai ;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada yang menghalangi untuk menikah ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. Duta Mahatva. lahir di Kendari 11 November 2001. 2. Aswad Maulana lahir di Kendari 18 Februari 2006. 3. Bintang Pangeran lahir di Kendari 25 Juli 2011;

hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. M. Ikbar bin Jamaluddi umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir , bertempat tinggal di Kelurahan Kendari Caddi, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena adik kandung saksi, sedang Pemohon II kenal setelah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2001 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Kendari Caddi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddi ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddi, sedang yang menjadi saksi nikah bernama Jasrianto dan M. Ikbar dengan mahar 88 real dibayar tunai ;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada yang menghalangi untuk menikah ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. Duta Mahatva. lahir di Kendari 11 November 2001.2. Aswad Maulana lahir di Kendari 18 Februari 2006. 3. Bintang Pangeran lahir di kendari 25 Juli 2011;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan di Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 08- 08 2001 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f) angka (11) halaman 143, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana terbut di atas serta dua orang saksi yakni Jasrianto bin Djainuddin dan M. Ikbar bin Jamaluddi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 ayat (1)

hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08-08 2001 di Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari, Kota Kendari yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddi ; sedang yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddi dan yang menjadi saksi adalah Jasrianto dan M. Ikbar dengan mas kawin 88 Real dibayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut , telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08-08 2001 di Kelurahan Kendari Caddi , Kecamatan Kendari , Kota Kendari ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddi yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddi ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Jasrianto dan M. Ikbar dengan mahar 88 real dibayar tunai ;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak ada halangan/ larangan untuk menikah, Pemohon I masih berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilaksanakan di Kelurahan Kendari Caddir, Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 08-08-2001 sesuai dengan Syari'at Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang 88 real dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan dan kepada keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II53 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya;

hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jasfaruddin bin Djainudin) dengan Pemohon II (Nur Gamar binti Jamaluddi) yang dilaksanakan pada tanggal 08-08-2001 Kel Kendari Caddi Kec Kendari, Kota Kendari ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1439 Hijeriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi Salim, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H.M. Thahir Hi Salim, MH

Drs. H. Abd. Rahim T

hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi



Panitera Pengganti

Anmaida, SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0142/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)